

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Pengertian bank

Kata bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Pada awalnya banco ini adalah tempat menukar barang-barang yang cukup tinggi nilainya. Dengan Demikian masyarakat mempunyai kepercayaan kepada banco-banco untuk keperluan menukar uang namun juga untuk menyimpan uang karena menganggap banco aman dan dapat dipercaya. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya.

menurut undang –undang No. 10 tahun 1998 Pengertian Bank sebagai berikut :

“ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak “

Dari rumusan pengertian bank di atas dapat di simpulkan bahwa bank adalah tempat dimana dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang atau yang bergerak dalam bidang keuangan, dimana lembaga usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalulintas pembayaran. Tidak hanya mencari keuntungan saja namun juga meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Ada dua jenis bank di Indonesia yaitu bank umum dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Bank umum menurut undang-undang dasar No 10 tahun 1998 (Dianto, 2016), bahwa bank umum sebagai lembaga keuangan dalam kegiatan operasionalnya melaksanakan kegiatan usaha dengan berdasarkan konvensional atau dengan berdasarkan prinsip syariah. Sedangkan bank pengkreditan rakyat menurut undang-undang No 10 tahun 1998 seperti pengertian bank umum yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah namun BPR ini dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Totok dalam Dewi, 2015).

2. Pengertian Bank Syariah

Dalam Al-Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara implicit, Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas seperti zakat, sadaqah, ghanimah (rampasan perang), mall (harta) dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.

Perbankan syariah istilah internasionalnya adalah Islamic banking atau istilah lain adalah interest-free, dari asal usul perbankan syariah tidak lepas dari kata Islamic. Dari desakan kelompok muslim yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai moral. Lembaga

keuangan yang utamanya menghindari riba (bunga), kegiatan maisir (spekulasi) dan gharrar (ketidakjelasan).

Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yaitu :

“ Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Syariah. (hirmawan dalam Andri Soemitra, 2009) “

Pada umumnya yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang tidak mengandalkan pada bunga, usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah dan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya, namun beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam yang mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam berproduksi, Khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam.

Bank syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara antara unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Kualitas bank syariah sebagai lembaga perantara ditentukan oleh kemampuan manajemen bank untuk melaksanakan perannya.

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek –aspek berikut :

1. Bank syariah menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
2. Beroperasi secara transparan artinya memberdayakan ekonomi didasarkan visi ekonomi kerakyatan dimana upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi transparan.
3. Spekulasi dapat di tekan. Dengan mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat.
4. Mendorong pemerataan pendapatan. Bank syariah tidak hanya mengumpulkan dana pihak ketiga namun juga infaq dan so daqah. Sehingga dana tersebut di salurkan melalui pembiayaan yang di sebut qardul hasan, dari sinilah dapatmendorong pertumbuhan ekonomi dan akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.

Pesatnya pertumbuhan perbankan islam dalam kurun waktu terakhir ini telah mengilhami bank-bank konvensional untuk meniru dan menawarkan produk-produk bank islam. Alasan mereka ikut menawarkan produk bank islam semata-mata bersifat komersial, yaitu karena melihat besarnya pasar umat islam yang pertumbuhannya diperkirakan 15% pertahun. Hal ini tercemin dari tindakan bank konvensional yang membuka “*Islamic windows*” di dalam bank masing-masing dengan menawarkan

produk-produk bank islam dengan begitu semakin banyak jasa bank islam. Namun dalam pelaksanaan bank islam hal ini sangat penting dalam pelaksanaannya yang harus menghilangkan adanya ketidakjujuran, ketidakadilan, dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank islam dalam hubungan dengan para nasabahnya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur dan debitur.

3. Perbandingan Antara Bank Konvensional Dan Bank Syariah

Dalam beberapa hal perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi computer yang digunakan, syarat-syarat umum, laporan keuangan dan sebagainya, namun perbedaan bank syariah dengan bank konvensional yaitu mengenai konsep perbedaan antara kedua Bank ini. Bank syariah sendiri merupakan Bank yang system operasionalnya berdasarkan prinsip agama maupun syariah. Bank syariah sendiri memiliki aturan untuk melarang riba atau sistem bunga yang memberatkan pelaku usaha, sehingga bank syariah beroperasi sesuai aturan islam dengan kemitraan di segala aktivitas bisnis berdasarkan keadilan dan kesetaraan.

Tabel 2.1

Perbedaan Antara Bank Konvensional Dengan Bank Syariah

No	Bank konvensional	Bank syariah
1	Melakukan investasi yang halal	Melakukan investasi yang halal dan haram
2.	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa	Menggunakan sistem bunga
3.	Aktivitasnya tidak hanya mencapai keuntungan namun juga untuk mencapai falah.	Aktivitasnya hanya mencapai keuntungan saja.
4.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kredit-debitur
5.	Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai fatwa dewan pengawas syariah	Tidak memiliki dewan pengawas syariah sehingga dalam penghimpunan dana dan penyaluran dana tidak berdasarkan fatwa.

(Sumber : Antonio 2001)

Pada tabel 2.1 merupakan perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Sebuah bank pastinya mempunyai sistem dalam operasinya, di bank syariah menawarkan sistem bagi hasil dimana sistem ini jelas berdasarkan syariat islam yang mana sistem ini menjajikan keadilan karena keuntungan dan kerugian akan di tanggung bersama oleh kedua belah pihak. Sedangkan bank konvensional dalam operasinya menggunakan sistem pengkat/ bunga dimana sistem ini memperbolehkan spekulasi yang menyebabkan penciptaan uang (kertas dan giral) sehingga menyedot uang di sektor moneter untuk mencari keuntungan tanpa resiko.

Dibawah ini Terdapat perbedaan sistem bank syariah dan bank konvensional, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
BANK SYARIAH VS BANK KONVENSIONAL

NO	BANK SYARIAH (sistem bagi hasil)	BANK KONVENSIONAL (sistem bunga)
1.	Penentuan besarnya resiko bagi hasil di buat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi	Penentuan suku bunga di buat pada waktu perjanjian dengan pedoman menghasilkan keuntungan yang harus selalu untuk pihak bank.
2.	Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah yang diperoleh	Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan
3.	Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan	Jumlah prmbayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi membaik.
4.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.	Pihak bank menerima beban pembayaran bunga pada nasabah. Walaupun kondisi perekonomian tidak stabil.
5.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.	Bunga masih diragukan oleh semua agama.

Sumber : (Afifah, 2016)

4. Fungsi Dan Peran Bank

Menurut buku fungsi dan peran bank syariah yang diataranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (accounting and auditing organization for Islamic finansial institution) dan di kutip oleh sudarsono, (2008) sebagai berikut :

1. Manajer investasi, yang mengelola investasi dana nasabah dengan menggunakan akad mudhorabah atau sebagai agen investasi. Dengan demikian bank syariah berfungsi dan berperan untuk menghimpun dana nasabah dan menginvestasikan dana tersebut berdasarkan prinsip syariah.
2. Investor, bank syariah melakukan penyaluran dan melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. Bank syariah menginvestasikan yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang berdasarkan prinsip syariah dan membagi hasil yang di peroleh nasabah yang telah disepakati di awal.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan dan jasa-jasa layanan perbankan. Kegiatan ini pada umumnya sama seperti bank konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun dana, mengadminitrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Dari fungsi dan peran tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan bank syariah dengan nasabahnya merupakan hubungan kemitraan antara penyandang dana dengan

pengelolaan dana. Tidak seperti hubungan pada bank konvensional yang bersifat debitur dan kreditur.

5. Tujuan Bank Syariah

Upaya pencapaian keuntungan yang setinggi-tingginya (*profit maximization*) adalah tujuan yang biasa dicanangkan oleh bank komersial, terutama bank konvensional. Berbeda dengan tujuan bank konvensional, bank syariah berdiri untuk menggalakkan, memelihara dan mengembangkan jasa-jasa serta produk-produk perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mendukung aktivitas investasi dan bisnis yang ada di lembaga keuangan sepanjang aktifitas tersebut tidak dilarang dalam Islam. Sehingga menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan tersebut agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. Selain itu, bank syariah harus lebih menyentuh kepentingan masyarakat kecil yang diarahkan kepada kegiatan usaha produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.

Adapun tujuan sistem perbankan syariah yaitu islam jelas mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, dengan mengabaikan waktu, tempat, tahap-tahap perkembangannya. Aktivitas keuangan dan perbankan dapat di pandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada yang benar dan melaksanakan ajaran Al Qur'an :

1. Prinsip *at Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan.
2. Prinsip menghindari *Al iktinaz*, yaitu menahan (dana) dan membiarkannya menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

6. Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Seperti yang ditulis oleh (Kamarni, 2012) prinsip-prinsip perbankan syariah adalah sebagai berikut :

- a. Dalam pembayaran jika ada nilai yang berbeda dari nilai pinjaman yang telah ditentukan sebelumnya maka tidak diperbolehkan.
- b. Bagi Pemberi dana juga turut berbagi dalam hal keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) atas berbagai bentuk pinjaman.
- d. Unsur ketidakpastian (*gharar*) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui terlebih dahulu dengan baik hasil dari mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai capital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. Persepsi Riba

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala disekitarnya. Persepsi mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. Menurut Bimo Walgito (2004) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi suatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integratif dalam diri individu. Persepsi juga merupakan pengungkapan tentang pengalaman terhadap suatu benda atau kejadian yang sudah dialami. Persepsi sebagai pengaruh dimana pengamatan pengindraan adalah sebuah kesan atau sewaktu-waktu bisa diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku seseorang tersebut.

Riba sendiri adalah bermakna tambahan (*ziyadah*) kerana salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Pengertian dari riba sendiri adalah tambahan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman pokoknya, sebagai imbalan atas tempo pembayaran yang telah diisyaratkan yang bertentangan dengan prinsip mu'amalat (Abdul Hadi, 1993). Maka riba mengandung tiga unsur yaitu :

1. Kelebihan dari pokok pinjaman.
2. Kelebihan pembayaran sebagai imbalan tempo pembayaran.
3. Jumlah tamnahan yang diisyaratkan di dalam transaksi.

Maka jika mengandung kedalam tiga unsur tersebut dinamakan riba.

Dewasa ini perbincangan riba di kalangan Negeri Islam mencuat kembali. Sehingga upaya-upaya melakukan usaha yang bertujuan menghindari persoalan riba mulai dilaksanakan. Di sisi lain, kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa praktek riba yang merambah keberbagai Negara ini sulit diberantas, sehingga berbagai penguasa terpaksa melakukan pengaturan dan pembatasan terhadap bisnis pembungaan uang. Tetapi islam menganggap bahwa ketetapan-ketetapan yang di haramkan riba yang hanya berlaku pada golongan tertentu. Sebab riba diharamkan bagi siapa saja dan terhadap siapa saja, Sebab tindakan ini adalah dhalim dan kedhaliman diharamkan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Pengalaman riba mengakibatkan seseorang menjadi rakus, bakhil, terlampau cermat dan mementingkan diri sendiri. Melahirkan perasaan benci, marah, bermusuhan dan hasad dengki dalam diri orang-orang yang terpaksa membayar riba. Oleh karena itu, Al Qur'an melarang umat islam memberi atau memakan riba.

Riba dikelompokkan menjadi dua yaitu riba utang piutang dan riba jual beli

1) Riba utang piutang :

a. Riba Qardh

Riba yang muncul akibat adanya tambahan atas pokok pinjaman yang dipersyaratkan di muka oleh kreditur atau shahibul maal kepada pihak yang berutang (debitur), yang diambil sebagai keuntungan.

b. Riba Jahiliyah

Riba karena adanya hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi hutangnya setelah jatuh tempo.

2) Riba jual beli

a. Riba Fadl

Riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria secara kualitas, kuantitas dan penyerahan yang tidak dilakukan secara tunai. Karena pertukaran ini mengandung ketidakjelasan antara pihak satu dengan yang lain.

b. Riba Nasi'ah

Riba yang muncul akibat adanya jual-beli atau pertukaran barang ribawi tidak sejenis yang dilakukan secara hutangan (tempo). Atau dengan kata lain terdapat penambahan nilai transaksi yang diakibatkan oleh perbedaan atau penangguhan waktu transaksi.

8. Fasilitas Pelayanan

Fasilitas adalah dimana kebutuhan dan harapan pelanggan, baik yang bersifat fisik maupun psikologis untuk memberikan kenyamanan (Tjiptono, 2006). Dengan fasilitas artinya segala sesuatu yang bisa mempermudah upaya serta memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Sedangkan pelayanan menurut (Laksana, 2008) diartikan pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak

lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Adapun menurut (Kamsir, 2005), pelayanan dapat didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi (kumpulan orang) untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Tindakan tersebut dapat dilakukan melalui cara langsung perhadapan dengan pelanggan dan melayani mereka berupa tindakan yang dilakukan guna memenuhi keinginan akan pelanggan akan suatu produk atau jasa yang mereka butuhkan. Dalam perusahaan jasa, petugas atau karyawan yang sengaja dibentuk melayani disebut *customer service*. Sebagai seorang pelayan dalam perusahaan jasa, harus mampu mempunyai kemampuan dan etika dalam melayani pelanggan atau nasabahnya, karena dengan begitu nasabah akan merasa puas menggunakan jasa tersebut sehingga dapat menarik simpati dari masyarakat luar untuk ikut menggunakan jasa perusahaan tersebut. Pelayanan merupakan salah satu kunci dari upaya pemuasan pelanggan, dimana dengan pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan bagi pelanggannya, sehingga pelanggan akan senang dan nyaman dengan menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan.

(Lovelock dalam Sari, 2016), ada lima dimensi dalam menilai kualitas jasa pelanggan sebagai berikut :

- a. Keandalan (*reliability*), adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan janji yang ditawarkan.
- b. Keberwujudan (*tangible*), adalah penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan tata letak ruangan dalam, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapihan

dan kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi dan penampilan karyawan. Tujuan dari fasilitas fisik ini adalah memperkuat kesan pelanggan dalam kenyamanan dan keamanan jasa yang ditawarkan kepada konsumen.

- c. Daya tengah (*responsiveness*) adalah respon atau kesigapan karyawan dalam membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yang meliputi kesigapan dalam melayani konsumen, kecepatan menangani transaksi, dan penanganan keluhan-keluhan konsumen.
- d. Jaminan (*assurance*) adalah meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas keramahtamahan, perhatian dan kesopanan dalam memberi pelayanan, ketrampilan dalam memberi informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan di dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan.
- e. Perhatian (*empathy*) adalah perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada konsumen seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan konsumen, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan konsumennya.

9. Produk Perbankan

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. Produk itu sendiri memiliki sifat dan karakteristik yang beragam tergantung seberapa besar kepuasan atau kebutuhan akan produk itu dalam kehidupan konsumen sehingga konsumen tertarik dan memutuskan untuk mengkonsumsi suatu produk (Mardini, 2015). Produk perbankan merupakan salah satu faktor penentu ketertarikan nasabah menabung pada bank. Produk yang lebih inovatif dan kreatif dapat menjadi salah satu alternatif pilihan bagi nasabah untuk menabung. Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu (1) produk penghimpunan dana, (2) produk penyaluran dana, (3) produk jasa.

1. Produk penghimpunan dana

a. Prinsip Wadi'ah

Prinsip wadi'ah hukumnya sama dengan qardh, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang meminjam. *Al Wadi'ah* juga dikatakan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Secara umum wadiah terdiri dari dua jenis, yaitu :

- a) *Yad al amanah*, yang diterapkan pada produk simpanan yang tidak sering ditarik atau dipakai, seperti *safedeposit box*.
- b) *Yad dhamanah*, ditetapkan pada rekening giro.

b. Prinsip Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

c. Prinsip mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dengan kesepakatan keuntungan dituangkan dalam kontrak, apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

2. Produk penyaluran dana

a. Murabahah

Hubungan akad menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan (*margin*) sebagaimana disepakati bersama antara bank dengan nasabahnya. Dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Pembiayaan *Al-Murabahah* ditujukan untuk kepemilikan barang konsumtif dan barang produktif.

b. Ba'I as-salam

kontrak jual-beli di mana harga barang yang diperjual-belikan dibayar di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan kemudian. *Bai' as-salam* dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan berjangka pendek untuk produksi agribisnis atau hasil pertanian atau hasil industri lainnya. Prinsip ini harus diketahui dahulu jenis dan kualitasnya.

c. Ba'i istishna

Bai' al-istishna pada dasarnya merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang dengan pembayaran di muka, baik dilakukan dengan cara tunai, cicil, atau ditangguhkan. Untuk melaksanakan skim *bai' al-istishna* kontrak dilakukan di tempat pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Ketentuan *Ba'i istishna* mengikuti ketentuan *Ba'i as-salam*.

3. Produk jasa

Produk Jasa Disamping produk-produk pembiayaan, bank syari'ah juga mempunyai produk-produk jasa yang berdasarkan akad syari'ah, yaitu

a. Wakalah

Wakalah merupakan akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

Prinsip perwakilan yang diterapkan dalam bank syari'ah dimana bank sebagai perwakilan dan nasabah sebagai pemberi mandat (*muwakil*). Contohnya transfer uang, inkaso, penagihan, pengiriman uang dll. Namun Bank berhak meminta imbalan tertentu atas jasanya tersebut.

b. Kafalah

Prinsip peminjaman dimana bank bertindak sebagai peminjam (kafil) sedangkan nasabah sebagai pihak yang di pinjami (*makfulah*). Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. bank juga disini mendapatkan imbalan atas jasanya terhadap nasabah. Aplikasi dalam perbankan biasanya digunakan untuk membuat garansi suatu proyek (*performance bonds*), partisipasi dalam tender (*tender bonds*), atau pembayaran lebih dulu (*advance payment bonds*).

c. Hiwalah

Hiwalah ialah Semacam akad (*ijab qobul*) pemindahan utang dari tanggungan seseorang yang berutang kepada orang lain, dimana orang lain itu mempunyai utang pula kepada yang memindahkan. Hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari muhil (orang yang berhutang) menjadi tanggungan muhal'alaih atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

d. Rahn

Menahan salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperbolehkan jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Bisa diartikan rahn adalah gadai. transaksi gadai yaitu mendapat pinjaman dengan memberikan jaminan kepada si pemberi pinjaman.

e. Qardh

Qardh ialah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau bunga.

10. Pengetahuan

Menurut W.Gulo (2000) dalam bukunya Metodologi Penelitian mengatakan bahwa Pengetahuan itu pada hakikatnya meliputi semua yang diketahui oleh seseorang tentang obyek tertentu. Pengetahuan itu mencakup baik knowledge maupun science, seni dan teknologi.

Menurut (Notoatmodjo dalam Dianto, 2016) pengetahuan sebagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Karena pengetahuan melalui panca indra manusia, yaitu indra pendengaran, penglihatan, penciuman,

perasa dan perabaan. Karena pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk akal tindakan seseorang.

Pengetahuan seseorang dengan orang lain berbeda-beda, sehingga dengan demikian pengetahuan merupakan kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung memperkaya kehidupan manusia. Pengetahuan dapat diartikan secara luas “mencakup segala sesuatu yang diketahui”.

Pengetahuan berhubungan dengan mengingat kepada suatu bahan yang sudah dipelajari sebelumnya. Istilah pengetahuan disebut juga sebagai aspek ingatan atau pengingatan kembali (*recall*). Pengetahuan juga dapat menyangkut dengan bahan yang luas atau pun sempit, seperti fakta (sempit) atau teori (luas). Meskipun demikian, apa yang diketahui hanyalah sekedar informasi yang dapat diingat saja. Oleh karena itu, tingkat domain kognitif pengetahuan termasuk rendah. Dengan pengetahuan masyarakat akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk sehingga seseorang dapat melakukan keputusan terhadap konsumen mereka, karena pengetahuan diperoleh dari proses persentuhan pancaindra terhadap objek tertentu. bisa pula melalui proses belajar dan mengamati sekitarnya. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan yaitu pengalaman, media masa, pendidikan dan lingkungan.

Pengetahuan konsumen adalah sebagai salah satu informasi yang di miliki seseorang untuk mengetahui informasi yang terkait dengan produk atau jasa yang berhubungan dengan fungsi sebagai konsumen (Sumarwa, 2014)

Adapun tingkat pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif menurut Notoatmodjo (2012) sebagai berikut :

a. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat materi yang telah dipelajari.

b. Memahami (*comprehension*)

Memahami dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang telah diketahui.

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi dapat diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan materi yang telah dipelajari dalam situasi dan kondisi yang sebenarnya.

d. Analisis (*analysis*)

Analisis dapat diartikan kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen, namun masih dalam struktur organisasi.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis dapat diartikan sebagai kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian didalam suatu bentuk keseluruhan yang baru.

f. Evaluasi (*evaluation*)

ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu didasarkan pada suatu kriteria yang telah ditentukan atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

11. Pengambilan Keputusan

Menurut desmita dalam Suharnan (2008) pengambilan keputusan merupakan sebuah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantaranya adalah dalam situasi yang tidak pasti. Sebuah bentuk berfikir seseorang untuk membuat prediksi kedepan yang sudah ditetapkan berdasarkan pemikiran, pertimbangan dan penelitian yang matang.

Fungsi Dan Tujuan Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan Keputusan individual atau kelompok baik secara institusional ataupun organisasional, sifatnya futuristik.
2. Pengambilan Keputusan tujuan yang bersifat tunggal (hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lain). Tujuan yang bersifat ganda (masalah saling berkaitan, dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif).

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasinya yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Namun, kerap kali terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan. Ini merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh pimpinan organisasi. Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut.

menurut George R. Terry menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yaitu :

1. Intuisi

Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain.

2. Pengalaman

Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah.

3. Fakta

Keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.

4. Wewenang

Keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik dictatorial. Keputusan berdasarkan wewenang kadangkala oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas.

5. Rasional

Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah - masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur

apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat itu.

Menurut Muthia (2016) Keputusan dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Keputusan individu

Keputusan individu ini sifatnya keputusan dari diri sendiri atau pribadi. Dimana keputusan ini adalah tanggung jawab sendiri. Sehingga dari keputusan yang telah diambil maka harus berani menanggung akibatnya.

2. Keputusan bersama

Keputusan bersama merupakan pengambilan keputusan yang diambil atas dasar kesepakatan bersama. Hasil dari keputusan merupakan hasil bersama atau musyawarah mufakat dimana sebelumnya sudah disepakati dan dipertimbangkan dengan sebaik mungkin. Semua pihak diharapkan dapat menerima hasil keputusan bersama tersebut dengan lapang dada dan bertanggung jawab.

Keputusan adalah sebuah seleksi atas pilihan terhadap alternative atau lebih ketika mengambil keputusan .sebelum mengambil keputusan, konsumen harus melakukan pemecahan masalah. Seperti pemecahan masalah menurut Prasetijo Dan Ihalauw (2005), ada tiga tingkatan dalam pemecahan masalah yaitu :

1. Pemecahan masalah yang mensyaratkan respon yang rutin. Keputusan yang diambil tidak disertai dengan usaha yang cukup untuk mencari informasi dan menentukan alternative.

2. Pemecahan masalah dengan proses tidak berbelit-belit (terbatas). Keputusan ini adalah sangat sederhana, dengan jalan pintas kognitif yang menjadi sebuah hal pemecahan masalah sehingga seseorang tidak peduli dengan ada atau tidaknya informasi.
3. Pemecahan masalah dengan upaya yang lebih berhati-hati dan pertimbangan. Dari pemecahan masalah ini seseorang akan mencari informasi yang lengkap untuk membentuk kriteria evaluasi, karena seseorang belum mempunyai informasi yang baku. Sehingga pemecahan masalah ini perlu waktu dan lebih rumit.

Keputusan merupakan bagian penting dari perilaku nasabah disamping kegiatan fisik yang melibatkan nasabah dalam menilai, mempertimbangkan dan mempergunakan barang – barang serta jasa ekonomis. Karena keputusan merupakan sebuah seleksi untuk pemecahan masalah antara dua pilihan alternative atau lebih. Sehingga pilihan tersebut harus bersedia bagi seseorang ketika mengambil keputusan.

B. PENELITIAN TERDAHULU

1. Widyanti (2011) tentang minat berinvestasi pada bank syariah. Berdasarkan hasil penelitian uji secara bersama-sama disimpulkan bahwa faktor komitmen keagamaan, iklan, pengetahuan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa berinvestasi di Bank syariah.
2. Rahmawaty (2014) tentang persepsi tentang bank syariah terhadap minat produk di BNI syariah semarang. Berdasarkan hasil penelitian terdiri atas 3

variabel yaitu persepsi tentang bunga bank (riba), persepsi tentang bagi hasil, dan persepsi tentang produk syariah. Berdasarkan pengujian-pengujian yang telah dilakukan menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu persepsi tentang bunga bank berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan produk bank syariah, persepsi tentang sistem bagi hasil berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat menggunakan produk bank syariah dan persepsi tentang produk bank syariah tidak berpengaruh terhadap minat menggunakan produk bank syariah.

3. Pada penelitian Risky (2015) tentang preferensi untuk memilih perbankan syariah. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan model regresi berganda uji secara bersama-sama disimpulkan bahwa faktor religiusitas dan ketersediaan ATM tidak berpengaruh secara signifikan, namun variasi produk, reference group berpengaruh secara positif dan signifikan.
4. Pada penelitian Hutabarat (2011) tentang keputusan masyarakat menjadi nasabah bank syariah di Pekanbaru, dari penelitian menggunakan model regresi berganda didapatkan hasil bahwa 2 variabel yang berpengaruh terhadap keputusan masyarakat menjadi nasabah bank syariah yaitu fasilitas layanan dan produk syariah, sedangkan faktor promosi tidak berpengaruh terhadap keputusan nasabah menjadi nasabah bank syariah.
5. Pada penelitian Agustianingsih (2013) tentang keputusan mahasiswa memilih menabung di bank syariah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

disimpulkan dan diperoleh faktor pengetahuan, religiusitas, produk, reputasi dan pelayanan berpengaruh secara signifikan.

C. HIPOTESIS

Adapun hipotesis yang akan diajukan dipenelitian ini adalah Faktor Persepsi Riba, Fasilitas Pelayanan, Variasi Produk Dan Pengetahuan berpengaruh Secara Positif Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Perbankan Syariah.

- a. Hubungan antara faktor Persepsi Riba terhadap keputusan mahasiswa menggunakan perbankan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan. Racmawaty (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor persepsi bunga bank berpengaruh secara positif terhadap minat menggunakan produk di bank BNI syariah .

H1. Faktor persepsi riba mempengaruhi keputusan mahasiswa UMY menggunakan perbankan syariah.

- b. Hubungan antara fasilitas pelayanan terhadap keputusan mahasiswa menggunakan perbankan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan. Febriasti (2014) menyatakan bahwa pelayanan berpengaruh secara positif terhadap keputusan mahasiswa menabung di bank syariah mandiri.

H1. Faktor fasilitas pelayanan mempengaruhi keputusan mahasiswa UMY menggunakan perbankan syariah.

- c. Hubungan antara variasi produk terhadap keputusan mahasiswa UMY menggunakan perbankan syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan.

Uyun (2012) menyatakan bahwa produk berpengaruh secara positif terhadap keputusan nasabah dalam menabung di bank syariah.


H1. Faktor variasi produk mempengaruhi mahasiswa UMY menggunakan perbankan syariah.

- d. Hubungan antara pengetahuan terhadap keputusan mahasiswa UMY menggunakan perbankan syariah memiliki pengaruh positif terhadap keputusan mahasiswa UMY menggunakan perbankan syariah. Herbiyan (2010) menyatakan bahwa pengetahuan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa menabung di bank syariah.

H1. Faktor pengetahuan mempengaruhi mahasiswa UMY menggunakan perbankan syariah.

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan teori dan penjelasan yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini aspek-aspek yang diukur dari kurangnya minat masyarakat muslim untuk menabung di bank syariah meliputi: Faktor Variasi Produk, Faktor Persepsi Riba, Faktor Fasilitas Pelayanan, Faktor Pengetahuan.



Gambar 2.1

Kerangka Teori